



PENETAPAN

Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Baru RT.007 RW. 008 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Pemohon I";

umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Baru RT.007 RW. 008 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dalam register perkara Nomor 0015/Pdt.P/2016/PA.Tbh, tanggal 19 Mei 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 20 Januari 1990 di hadapan PPN Desa Perigi Raja Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir dengan imam bernama JALEK (alm), yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung yang bernama ABDUL MUIN bin ISA,

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), disaksikan oleh

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah tersebut, Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak dan sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah kumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhu'*) bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Teluk Pinang selama 3 bulan kemudian pindah ke kediaman bersama di Kampung Baru Kelurahan Teluk Pinang hingga saat ini, telah dikaruniai tujuh orang anak bernama: [

tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah lama menikah belum pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha secara maksimal mengurus untuk mendapatkan surat nikah atau buku nikah tersebut pada pejabat yang berwenang namun tidak berhasil karena dokumennya tidak ditemukan lagi maka atas anjuran berbagai pihak Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini kepada Pengadilan Agama Tembilahan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diakui kebenarannya oleh masyarakat, tidak pernah ada protes, bantahan atau keberatan dari pihak manapun sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang ini;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak;

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan Pemohon I dengan pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
dengan Pemohon II
yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 1990 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Tembilahan telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut:

- P-1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I;
P-2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



P-3. Asli Surat Keterangan dari Kepala Lurah Teluk Pinang Kecamatan

Gaung Anak serka;

Dan telah menghadapkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. [...] sebagai saudara kandung Pemohon I, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksilah yang mengurus segala administrasi pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di PPN Desa Perigi Raja Kecamatan Kuindra yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari tahun 1990;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama [...];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah [...] yang keduanya sekarang telah meninggal dunia dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA dan demi kepastian hukum mereka sangat memerlukan bukti sahnya pernikahan dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak;

2. [...] sebagai saudara kandung Pemohon II, dibawah sumpah pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di PPN Di yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari tahun 1990;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan tersebut adalah yang keduanya sekarang telah meninggal dunia dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di KUA dan demi kepastian hukum mereka sangat memerlukan bukti sahnya pernikahan dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2009,

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan permohonan Pengesahan Nikah ini adalah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1990 di wilayah KUA Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir tidak tercatat di KUA tersebut, sehingga pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak punya bukti yang berkekuatan hukum tentang telah terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan Surat (Bukti) Nikah sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian perkara ini beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu

terhadap kesaksian tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut, menurut Majelis telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sesuai dengan maksud Pasal 171 dan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, serta Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang diketahuinya sendiri dan diperiksa satu per satu serta keterangan yang satu dengan yang lain saling berhubungan, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 9 hal Penetapan No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 1990 di Kecamatan Kuala Indragiri dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdul Muin bin Isa, disaksikan oleh dua orang saksi Yahya dan Hamdan, dengan mahar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) tunai, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan dan sampai sekarang tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bila dihubungkan dengan bukti bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari tahun 1990 di kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan menurut syara', maupun menurut adat;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut dan sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz- IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة با لنكاح (تحفة 4, 132)

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang telah baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I
dengan Pemohon II

yang dilaksanakan pada tanggal 20 JANUARI 1990 di wilayah
KUA Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tembilahan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 Hijriyyah.

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami YENI KURNIATI, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan RIKI DERMAWAN, S.H.I. serta FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABDUL AZIS, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, SH.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|-------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran; | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses; | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan; | = Rp. | 470.000,- |
| 4. Biaya Redaksi; | = Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai; | = Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | = Rp | 561.000,- |

(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan No. 0015/Pdt.G/2016/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)